

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor:

Caleg Partai NASDEM
Irwan

Terlapor

KPU Kota Bima
1. Mursalin, S.Pd
2. Bukhari, S.Sos
3. Tamrin, SH
4. Agusalm, S.Ag
5. Yety Safriati, S.Sos

Tempat dan Waktu Kejadian:

Tempat kejadian di TPS (2, 4, 17, 19)
Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae
Barat Kota Bima
Waktu kejadian adalah pada hari Rabu
tanggal 17 April 2019 tetapi diketahui pada
tanggal 20 Mei tahun 2019 sekitar pukul
11.00 wita dan dilaporkan pada tanggal 20
Mei tahun 2019

Putusan Bawaslu Kota Bima:

1. Menyatakan Bahwa tindakan atau perbuatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 2, 4, 17 dan 19 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima telah Melanggar Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Pencatatan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima.

Uraian Kejadian:

Bahwa hampir seluruh TPS di tanjung bermasalah, terkait dengan pencatatan jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih hal ini dapat ditemukan pada TPS 2, 4, 17, dan 19 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima, terjadi selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon dengan data suara sah dan tidak sah seperti pada TPS 17 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima, dan juga terjadi penggunaan alat penghapus tulisan, seperti pada C-1 TPS 4 tanjung, pencatatan jumlah suara dengan dua angka pada satu kolom pada TPS 4 dan juga tidak tertulis jumlah perolehan suara dengan huruf seperti pada sebagian besar TPS yang ada pada kelurahan Tanjung, dari rangkaian kejadian tersebut kami baru mengetahuinya hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wita karena C-1 salinan yang asli dari saksi partai Nasdem baru kami terima dan mengetahuinya pada senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wita.

Pertimbangan Majelis

Bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan Pelapor, terlapor serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan oleh pelapor maupun terlapor telah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan khususnya terhadap bukti-bukti C-1 salinan yang telah disampaikan pelapor dan terlapor di TPS 2, 4, 17 dan 19 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota

Pelapor:

Irwan

Terlapor:

Mursalin, S.Pd

BAWASLU KOTA BIMA

1. Muhaemin
2. Asrul Sani, SE

Kota Bima, 21 Mei 2019

BAWASLU KOTA BIMA
KETUA

MUHAEMIN

